

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Harmonisasi Hukum Kontrak dalam Perdagangan Lintas Batas di Wilayah Asia Pasifik*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di kawasan Asia Pasifik muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya intensitas perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara dengan sistem hukum yang sangat beragam. Perbedaan sistem hukum kontrak—baik yang bersumber dari *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum hibrida—menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti aspek pembentukan kontrak, penerapan asas itikad baik, penafsiran klausula kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya biaya transaksi, risiko sengketa hukum, dan rendahnya efisiensi perdagangan lintas batas. Di sisi lain, kawasan Asia Pasifik belum memiliki instrumen hukum kontrak regional yang mengikat secara menyeluruh.
2. Asia Pasifik telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum internasional dan inisiatif kelembagaan sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak di Asia Pasifik. Meskipun belum bersifat komprehensif dan mengikat secara regional. Instrumen internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, serta *UNCITRAL Model Law* berperan

penting dalam menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat netral, fleksibel, dan dapat diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Selain itu, forum regional seperti ASEAN, APEC, dan ESCAP turut mendorong integrasi ekonomi dan dialog hukum, namun perannya masih terbatas pada fasilitasi dan koordinasi tanpa kewenangan normatif yang mengikat. Harmonisasi hukum kontrak di Asia Pasifik saat ini lebih bersifat *soft harmonization*, yang mengandalkan konvergensi prinsip hukum dan adaptasi nasional, bukan unifikasi hukum secara formal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai harmonisasi hukum kontrak perdagangan lintas batas di Asia Pasifik, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai keseragaman hukum yang lebih efektif di Asia-Pasifik:

1. Penguatan Instrumen Internasional yang Mengikat

Negara-negara Asia Pasifik perlu meratifikasi dan mengimplementasikan instrumen internasional seperti CISG dan UNIDROIT Principles untuk menciptakan kepastian hukum dalam kontrak lintas batas.

2. Peningkatan Peran Forum Regional

APEC dan ASEAN perlu memperkuat peran mereka dengan menyusun pedoman hukum kontrak yang lebih terperinci dan saling diterima oleh negara anggota.

3. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Internasional

Perlu ada program pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pembuat kebijakan mengenai prinsip harmonisasi hukum kontrak internasional.

4. Peningkatan Kolaborasi Antar lembaga dan Negara

Kolaborasi antara lembaga internasional dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus diperkuat untuk menciptakan aturan yang harmonis dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, kawasan Asia Pasifik dapat mewujudkan sistem hukum kontrak yang lebih harmonis dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas perdagangan internasional dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara di kawasan ini.